**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Kajian relevan yang digunakan dalam penelitian adalah seperti yang dikemukakan oleh Solihin (2010) yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang) dengan hasil penelitian adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. *Pertama*, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, *Kedua*, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq.[[1]](#footnote-2)

Peneliti lain, Ahmad Wahyu Herdianto (2010) dari Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, namun potensi zakat belum dikelola secara profesional. Dalam persoalan zakat, maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.[[2]](#footnote-3)

Selain itu M. Mujab Ali Ma’sum (2009) juga menulis dengan judul Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kab. Semarang). Hasil penelitiannya yaitu zakat profesi di LAZ PLN diambil dari potong gaji pegawai atau karyawan tiap bulan. Zakat profesi di LAZ PLN didistribusikan dengan cara-cara tertentu, diantaranya *pertama,* melalui program bulanan seperti santunan biaya hidup fakir miskin, biaya pendidikan keluarga miskin, bantuan honor sabilillah, dan bantuan modal usaha mikro. *Kedua,* program khusus seperti biaya pengobatan fakir miskin, pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), khitanan massal dan salah satunya dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. [[3]](#footnote-4)

Dari beberapa penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa tetapi di tempat yang berbeda dan berfokus hanya pada zakat profesi, yakni penelitian tentang peran zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat yang saat ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tenggara dalam pemberdayaan ekonomi umat.

1. **Tinjauan Teoritis**
2. **Teori Peran**

Menurut Komarudin (1994) dalam Fitra Masta mendefinisikan peran (*role*) yaitu “Penilaian sejauh mana fungsi suatu bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, berupa ukuran dari hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.”[[4]](#footnote-5)

Peran zakat sebagai Ibadah Maaliyah Ijtima’iyyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.[[5]](#footnote-6)

Peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini : pertama, zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepeduliaan terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir dan egoisme. Kedua, Zakat berfungsi secara sosial untuk menyejahterakan kelompok mustahiq, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Ketiga, zakat akan mendorong umat untuk menjadi muzakki sehingga akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar. Keempat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. [[6]](#footnote-7)

Peran dalam zakat profesi itu adalah untuk menyejahterakan umat. Zakat merupakanibadah yang memiliki fungsi dan peranan strategi. Di samping zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT, ia juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang menimpa umat manusia. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), yaitu untuk menumbuhkan rasa bersyukur kepada Allah SWT, membersihkan diri dari sifat kikir dan menumbuhkan sifat dermawan, membersihkan diri dari bercampurnya dengan harta haram. Sedangkan bagi  mustahiq  (orang yang menerima zakat), zakat  berfungsi untuk meringankan beban kehidupannya, menumbuhkan semangat beragama, menumbuhkan semangat hidup karena ternyata orang-orang kaya peduli terhadap orang-orang yang kekurangan. Bagi masyarakat atau bangsa dan negara   zakat dapat menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, mempererat hubungan  kasih sayang antara yang kaya dengan yang miskin, membina rasa sosial dan kemanusiaan, dan mewujudkan keamanan dan kedamaian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 3 Tahun 2003, Menegaskan bahwa ”semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.”[[7]](#footnote-8)

Dalam fatwa ini yang dimaksud   dengan “penghasilan” adalah  setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.[[8]](#footnote-9)

Adapun dasar hukum yang dijadikan alasan menetapkan hukum tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 267

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Zakat berfungsi membagi harta dari yang kaya atau kelebihan dalam harta untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, berdasar fungsi tersebut tidak salah apabila zakat dapat dikategorikan sebagai senjata melawan kemiskinan. Konsekuensi wajib dalam pelaksanaan zakat, membuat wajib zakat menanggung dosa apabila tidak melaksanakannya.

**2.** **Distribusi Zakat**

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.[[9]](#footnote-10) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan prinsip-prinsip distribusi yaitu :

1. Melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu yang ditentukan maka tuliskanlah.
2. Memenuhi akad-akad yang ditentukan.
3. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
4. Segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannnya.[[10]](#footnote-11)

Distribusi zakat satu tanggung jawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam QS. At-Taubah ayat 60

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat di distribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin. Namun hendaknya harus mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu apakah penerima itu orang yang membutuhkan atau tidak. Masalah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang penyaluran zakat, berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para mustahiq. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq:

1.   Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

2.    Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a)  Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b)   Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.

c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

d)  Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.

3.   Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.[[11]](#footnote-12)

Dana zakat yang sangat besar cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika tersalurkan secara terprogram untuk itu pentingnya manajemen zakat yang efektif, baik dalam penerimaan maupun penditribusian yang terorganisir secara sitematis. Maka diharapkan zakat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia. Salah satu asas yang terpenting dalam membangun kehidupan dunia dan akhirat ialah asas keseimbangan. Artinya, kehidupan duniawi dan ukhrawi itu sendiri haruslah seimbang dan berpadu antara satu dengan yang lainnya.[[12]](#footnote-13) Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, yang nanti dikaitkan dengan aspek keadilan. Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah diwajibkannya zakat untuk memenuhi hajat hidup orang miskin, yakni agar harta benda itu dapat dinikmati secara merata oleh umat manusia. Allah SWT menegaskan asas ini dalam QS. Al Hasyr ayat 7

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Keadilan disini juga meliputi adanya kewajiban yang sama pada semua orang yang berada, tanpa kecuali untuk mengeluarkan zakatnya, tanpa melihat perbedaan sumber kekayaan, semuanya wajib membayar zakat sesuai jenis harta yang dimilikinya secara halal. Ibadah zakat amat berbeda dengan ibadah lain, karena tidak hanya bersifat ritual penyembahan kepada tuhan, tetapi sekaligus bersifat sosial yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi umat. Sehubungan dengan itu, maka ibadah zakat memerlukan pengelola yang biasa disebut amil. Dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat harus bersifat proaktif, tidak bersifat pasif, sesuai dengan perintah QS. At Taubah 103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dengan demikian, dalam pemungutan zakat tidak dapat dihindari adanya kesan “paksaan” atas orang-orang yang wajib zakat untuk membayar zakatnya. Dan untuk ini diperlukan adanya power (kekuasaan) dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini, tidak hanya menyangkut pengangkutan amil zakat, tetapi juga dapat mengambil kebijaksanaan mengenai pendistribusiannya. Organisasi amil pada tingkat bawah merupakan pelaksana pemungutan zakat dalam wilayahnya dengan mengutamakan pendistribusian pada wilayah masing-masing.[[13]](#footnote-14) Zakat yang dipungut dalam wilayah tertentu sebaiknya tidak dibagikan ke wilayah lain sepanjang dalam wilayahnya masih terdapat asnaf yang memperoleh zakat.

**3. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” dalam kamus bahasa Indonesia yakni kemampuan melakukan sesuatu.[[14]](#footnote-15) “Imbuhan pada kata pemberdayaan memilki arti yaitu berusaha meningkatkan kemampuan dengan melakukan sesuatu”.[[15]](#footnote-16) Pandangan lain mengenai konsep pemberdayaan dikemukakan oleh Ife dalam Syahiruddin, Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti:

“Menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi warga masyarakat guna meningkatkan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang”.[[16]](#footnote-17)

Sementara itu Menurut Mubyarto dalam Eba Suaiybah (2009), “Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya”.[[17]](#footnote-18) Sedangkan menurut Pranarka dan Moeljarto dalam Amalia dalam Sholihin (2010), konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah

“Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi.”[[18]](#footnote-19)

Berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 4 tentang usaha kecil pemberdayaan didefinisikan sebagai

“Suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Adapun menurut Sulistiyani (2004) dalam Amalia (2008:42), dalam Sholihin (2010) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah

“Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.”[[19]](#footnote-20)

Pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya dan berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat umat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

**4. Pengertian Zakat Profesi**

**a. Zakat**

Zakat berasal dari kata zaka-yazku-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah.[[20]](#footnote-21) Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih.

**b. Profesi**

Profesi adalah suatu pekerjaaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok (bukan sebagai hobi, rekreasi, atau pengisi waktu luang) yang berdasarkan antara lain kepada :

Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut

Mendapat izin dari negara untuk melakukannya

Ada organisasi yang mengendalikan profesi bersangkutan (seperti IDI bagi para dokter Indonesia). [[21]](#footnote-22)

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa profesi merupakan pekerjaan yang serius digeluti oleh seseorang yang dijadikan sebagai pencaharian utama bukan pekerjaan sampingan.

**c. Zakat Profesi**

Zakat Profesi biasanya disebut dengan *al-mal mustafad* yakni pendapatan yang dihasilkan dari profesi yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain.[[22]](#footnote-23) Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian khusus.[[23]](#footnote-24) Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau profesinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan penghasilan ada dua macam.[[24]](#footnote-25) Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah seperti pegawai (negeri/swasta). [[25]](#footnote-26)

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah.* Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *ashab al-mihnah.* Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah.* Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot.[[26]](#footnote-27) Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.

**5**. **Dasar Hukum Zakat Profesi**

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan manusia modern. Oleh karena itu layak dikenai zakat dengan memenuhi ketentuan umum tentang zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan profesi dan penghasilan dari melakukan pekerjaan terikat maupun bebas secara umum sebagaimana dikemukakan di atas.

Firman Allah

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... “( QS. Al-Baqarah ayat 267).

Juga firmanNya

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Dzariyat ayat 19).

Beberapa ayat di atas menunjukkan perintah untuk mengeluarkan / menafkahkan harta untuk orang-orang yang berhak menerima dan yang membutuhkan pertolongan.

**6. Nishab, Waktu, Ukuran, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi**

Tidak ada ketetapan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada qiyas / analog yang dilakukan. [[27]](#footnote-28)

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangaan maka nishab, ukuran, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Ketiga, jika dikategorikan dalam zakat emas atau perak dengan megacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab emas atau perak, dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5% . Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).[[28]](#footnote-29)

Zakat profesi juga dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.[[29]](#footnote-30) Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu saat menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada urf (tradisi) di sebuah negara. Dari sudut ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena ukuran zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Beberapa pendapat di atas penulis mengasumsikan bahwa zakat profesi dianalogikan ke dalam perhitungan emas dan perak karena menyamakan mata uang saat ini dan dikeluarkan pada saat menerima gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di beberapa instansi pemerintah.

Di lingkungan Muhammadiyah zakat profesi telah diterima dalam Putusan Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000. Mungkin dipandang sebagai sumber berdiri sendiri yang termasuk dalam kategori harta secara umum. Nishabnya ditentukan setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.[[30]](#footnote-31)

Perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran zakat profesi:

Pendapat As-Syafi’i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.

Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

Pendapat ulama modern seperti Dr. Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.[[31]](#footnote-32)

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut tentang haul dari harta tersebut akan tetapi pada hakikatnya mereka semua sepakat akan zakat profesi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan mereka yang hanya berbeda dalam hal haul-nya.

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan panjang lebar mengenai nishab emas sebagaimana riwayat-riwayat yang ada bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau mitsqol dan dalam kajiannya Qardhawi menyimpulkan berdasarkan data-data ilmiah bahwa 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah : 20 x 4,25 gram = 85 gram.  Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham, dan 1 dirham = 2,975  gram, maka nishab perak adalah 200 x 2,975 gram =  595 gram. Dr. Subhy Sholih menambahkan bahwa ukuran dinar dan mitsqol adalah ukuran yang tetap baik di zaman jahiliyah maupun di masa Islam dan mungkin dapat kita jadikan sebagai ukuran standar. Para arkeolog menemukan uang peninggalan masa pertengahan Islam dan mendapatkan bahwa uang dinar peninggalan khalifah Abdul Malik Bin Marwan timbangannya adalah 4,25 gram. Oleh sebab itu selama ukuran mitsqol sama dengan dinar maka sekitar itulah timbangannya.

Kebanyakan ulama kontemporer menggunakan standar emas sebagai pedoman zakat uang karena relatif stabil dibanding dengan perak. Sidang Mu’tamar Kajian Islam di Cairo telah memutuskan bahwa nishab untuk uang yaitu senilai dengan 85 gram emas, dan hal tersebut berlaku untuk zakat perdagangan, perusahaan, saham dan harta investasi yang diambil manfaatnya dan penghasilan profesi. Demikian halnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjadikan standar emas senilai 85 gram emas untuk zakat penghasilan.[[32]](#footnote-33)

Dari berbagai sumber kitab Islam diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 89 gram, 91 gram dan 93 gram, sedangkan nishab 85 gram adalah baru muncul dan dikenal kemudian yang banyak ditemui dalam buku-buku fikih kontemporer, disebutkan juga dalam berbagai buku fikih zakat termasuk dalam buku Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi, yang menyatakan pendapat nishab 85 gram ini, atau dengan kata lain mengambil berat yang teringan (Buku Fikih Islam, Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili) yang digunakan dalam timbangan zakat profesi dari perbankan Islam (zakat profesi sendiri tidak pernah ada dalam Islam). Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi dan kebanyakan ulama hari ini menyamakan dinar dan dirham dengan uang kertas.[[33]](#footnote-34)

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

1.Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% x Rp.3.000.000 = Rp 75.000 per bulan atau Rp.900.000 per tahun.

2.Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% x (Rp.1.500.000 - Rp.1.000.000) = Rp.12.500 per bulan atau Rp.150.000,- per tahun.[[34]](#footnote-35)

Kedua cara tersebut digunakan salah satunya untuk menghitung zakat profesi yang dikeluarkan oleh seseorang bergantung dari kondisi orang tersebut (muzakki).

**7. Orang yang Berhak Menerima Zakat Profesi**

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Qur’an surat At Taubah ayat 60

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.[[35]](#footnote-36)
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih darisebagian kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya.[[36]](#footnote-37)
3. *‘Amil* (Pengurus zakat), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan menjaga, mencatat dan menyalurkan zakat.
4. *Mu’allaf* diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan atau Muslim yang lemah imannya agar bertambah kuat iman mereka, atau tokoh masyarakat yang masuk Islam yang diharapkan mengajak kelompoknya, atau orang Islam yang kuat imannya dan dapat mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat menghambat tindakan yang tidak mau berzakat.[[37]](#footnote-38)
5. *Riqab* (Memerdekakan Budak), yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.[[38]](#footnote-39)
6. *Ghorim* (Orang yang berhutang), yaitu orang yang dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan uang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat.[[39]](#footnote-40)
7. *Fisabilillah, y*aitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[[40]](#footnote-41)
8. *Musafir* (Orang yang sedang dalam perjalanan), yaitu orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.[[41]](#footnote-42)

Delapan golongan tersebut yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan kita sebagai umat Islam terutama sebagai muzakki diperintahkan untuk mengikutinya.

**8.** **Tujuan dan Hikmah Zakat Profesi**

Salah satu tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.[[42]](#footnote-43) Dengan munculnya perintah zakat dari Allah SWT, yang merupakan wajib pajak bagi kalangan muslimin yang kaya, melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, sehingga kekuatan daya beli mereka meningkat. Dengan demikian menurut Mannan, zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam.[[43]](#footnote-44)

Hikmah zakat dibagi menjadi tiga macam atau aspek yaitu :

1. Faidah diniyyah (Segi Agama)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah :

a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.[[44]](#footnote-45)

b) Merupakan sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT

d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

1. Faidah Khuluqiyah (Segi Akhlak)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khulluqiyah ini adalah:

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayaran zakat identik biasanya dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.[[45]](#footnote-46)
3. Faidah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini adalah:

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
2. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
4. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. [[46]](#footnote-47)

1. 1Solihin, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah,* Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 1 No. 2 Desember*,* Palembang, 2010 [↑](#footnote-ref-3)
3. M.Mujab Ali Ma’sum, *Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin,* Skripsi, (Universitas Malang Negeri, 2009)*,* h, 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Fitra masta, *peranan zakat dalam peningkatan kualitas rumah (studi kasus pada masyarakat miskin peneriman program bedah rumah di kota Padang),* Tesis, Magister teknik pembangunan wilayah dan kota Universitas Diponegoro,Semarang, 2010, h. 19 [↑](#footnote-ref-5)
5. [*http://alhikmah.ac.id/2011/peran-zakat-untuk-kemakmuran-rakyat/*](http://alhikmah.ac.id/2011/peran-zakat-untuk-kemakmuran-rakyat/), akses tgl 21/09/2013 [↑](#footnote-ref-6)
6. [*http://alhikmah.ac.id/2011/peran-zakat-untuk-kemakmuran-rakyat/*](http://alhikmah.ac.id/2011/peran-zakat-untuk-kemakmuran-rakyat/), akses tgl 21/09/2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Fatwa MUI No.3 tahun 2003 [↑](#footnote-ref-8)
8. [*http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-menurut-fatwa-ulama-kontemporer*](http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-menurut-fatwa-ulama-kontemporer), akses 02 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-9)
9. [*http://dansite.wordpress.com*](http://dansite.wordpress.com), akses 02 April 2013 [↑](#footnote-ref-10)
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, akses 02 April 2013 [↑](#footnote-ref-11)
11. [*http://www.dsniamanah.or.id/index.php.option.comcontent&view=article183:sejarahzakat&catid=66:ulasan-a-opini&itemid=167*](http://www.dsniamanah.or.id/index.php.option.comcontent&view=article183:sejarahzakat&catid=66:ulasan-a-opini&itemid=167), akses 02 April 2013 [↑](#footnote-ref-12)
12. Amiruddin K,dkk, *Menggagas Fiqh Kontemporer dan Pranata Sosial,* (Kendari : 2007), h. 103 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, h. 112 [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Pendidikan Nasional, edisi 3, Balai Pustaka, h. 241 [↑](#footnote-ref-15)
15. Eba Suaiybah, *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Penanaman Jamur Tiram* (Studi kasus Di Pondok Pesantren Al Ma’muroh Desa Susukan Kec. Cipicung Kab. Kuningan Jawa Barat, Skripsi, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009, h. 2 [↑](#footnote-ref-16)
16. Syahiruddin, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* di Banda Aceh*,* Artikel*…* h. 3 [↑](#footnote-ref-17)
17. Suaiybah,  *Pemberdayaan Ekonomi Santri,*..h. 12 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sholihin, *Model Pemberdayaan…* h.19 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* h. 20 [↑](#footnote-ref-20)
20. Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen*… h. 13 [↑](#footnote-ref-21)
21. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Pertama, edisi kedua (Jakarta : RM Books, 2007), h. 61 [↑](#footnote-ref-22)
22. Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen*… h.132 [↑](#footnote-ref-23)
23. Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*,,.. h. 63 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h. 51 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, h. 52 [↑](#footnote-ref-26)
26. [*http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/1046/971*](http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/1046/971), akses, 21/09/2013 [↑](#footnote-ref-27)
27. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Ekonomi,* (Jakarta : Gema insan, 2002), h. 96 [↑](#footnote-ref-28)
28. Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen…* h. 142-143 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,* h.143 [↑](#footnote-ref-30)
30. Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*… h. 66 [↑](#footnote-ref-31)
31. *http:www.flexmedia.co.id/bagaimana-perhitungan-zakat-profesi*, akses 30 April 2013 [↑](#footnote-ref-32)
32. [*http://www.dsniamanah.or.id/index.php.option.comcontent&view=article.id=173:dasar*](http://www.dsniamanah.or.id/index.php.option.comcontent&view=article.id=173:dasar) *perhitunganhzakat&catid=65:fiqihzakat&itemid=166*, akses 30 April 2013 [↑](#footnote-ref-33)
33. [*http://dinarfirst.org/standar-dinar-dan-dirham-dalam-sejarah-dan-fikih-islam/*](http://dinarfirst.org/standar-dinar-dan-dirham-dalam-sejarah-dan-fikih-islam/)akses, 30 April 2013 [↑](#footnote-ref-34)
34. [*http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/534/527*](http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/534/527)*,* akses, 21/09/2013 [↑](#footnote-ref-35)
35. Wahbah Al-Zuhayly, *akat kajian berbagai mazhab,* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1995), h. 280 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* h. 281 [↑](#footnote-ref-37)
37. Enizar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS,* (Jakarta : Piramedia, 2004), h. 22 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat...,* h. 45 [↑](#footnote-ref-39)
39. Al-Zuhayly, *Zakat dalam…* h. 282 [↑](#footnote-ref-40)
40. Yusuf Qordhawi, ,“*Fiqhuz Zakat”* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat,* Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998, h. 610 [↑](#footnote-ref-41)
41. Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* cet.1 (Jakarta : Kencana prenada media group, 2009), h. 423 [↑](#footnote-ref-42)
42. Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam*,Jilid 3*,* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf), 1996, h. 239-240 [↑](#footnote-ref-43)
43. L.M. Harafah, Vol.3 No.2, *Al-Adl (Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam & Pranata Sosial )*, (Kendari : Al-Ikhwan), 2010, h. 8-9 [↑](#footnote-ref-44)
44. Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen* … h. 30 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid,* h.31 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid,* h. 32 [↑](#footnote-ref-47)